

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT****PENGUMUMAN  
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Rimba Makmur  
No. Akta : Akta Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung.,  
SH, M. Kn No. 16/2014  
Nomor 16 Tanggal 19 Desember 2014  
Luas : ± 463,58 Ha  
Lokasi : Desa Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab.  
Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

09 Februari 2015  
  
**Achmad Fatah Anwar, B.Sc**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 042.3/SKEP-MUTU/II/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI RIMBA MAKMUR  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014  
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0025.3/MUTU/LVLKHutan/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015, antara Kelompok Tani Rimba Makmur dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Makmur sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung SH.,M.Kn. No. 16 Tanggal 19 Desember 2014, seluas 463,58 Ha, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Makmur No. LVLK-003/MUTU/LK-267, masa berlaku sertifikat Tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 03 Februari 2025.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Rimba Makmur.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 04 Februari 2015  
LVLK PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



## RESUME HASIL VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis  
Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
  
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor)  
Muhammad Tri Cahyo (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Rimba Makmur
- b. Nomor & Tanggal SK : Akte Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH., M.Kn. Nomor : 16 Tanggal 19 Desember 2014
- c. Luas : 383 pemilik, 464 bidang tanah, luas areal 463,58 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Lambu Gibang dan Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung

- e. Alamat kantor : Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung.
- f. Nomor Telp/Fax : 08127964848 Email : ketan.rimbamakmur@gmail.com
- g. Pengurus : Imam Wahyudi ( Ketua )  
Darno ( Wakil Ketua - 1 )  
Nanang Priono (Wakil Ketua - 2)  
Sandiman ( Sekretaris Ketua - 1 )  
Suparno (Sekretaris Ketua - 2)

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 19 Januari 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan Kelompok Tani Rimba Makmur.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Rimba Makmur.</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok Tani Rimba Makmur menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara .</li> <li>9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen,	Kantor Kelompok Tani	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan,

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Observasi Lapangan dan Uji Petik	Rimba Makmur tanggal 19 – 22 Januari 2015	peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	Kantor Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 22 Januari 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, tanggal 4 Februari 2015	Kelompok Tani Rimba Makmur <b>diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu</b> sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014

#### (4) Resume Hasil Penilaian

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok yaitu berupa Letter C, dan SPPT (yang dibayar setiap tahunnya).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan	Tidak ada kepemilikan atau penguasaan lahan dalam HGU
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba Makmur telah memiliki peta/sketsa areal kerjanya. Kepemilikan lahan yang berbatasan langsung dengan areal anggota Kelompok Tani Rimba Makmur setelah diverifikasi, sesuai dengan Peta. Hasil verifikasi di lapangan, tanda-tanda batas terlihat dengan jelas, yaitu berupa tanaman pagar, jalan desa, jalan setapak, parit maupun sungai.
Verifier d. Akte notaris bagi	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba Makmur

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.		merupakan suatu Badan Hukum yang Akta Pendiriannya dihadapan Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH., M.Kn. dengan No. 16 tanggal 19 Desember 2014
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan	Pengangkutan kayu belum dilakukan oleh anggota Kelompok Tani Rimba Makmur karena belum melakukan penebangan untuk keperluan bahan baku industri.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan	Areal hutan hak yang dikelola oleh Kelompok Tani Rimba Makmur merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi.
Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Rimba Makmur di atas kertas bermaterai dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok, maka verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Makmur sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Tidak	Kelompok Tani Rimba Makmur bukan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dan personel untuk implementasi K3	diterapkan	pemegang HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Makmur bukan pemegang HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Makmur bukan pemegang HGU
<b>Kriteria 2.2.</b>		
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
<b>Indikator 2.2.1.</b>		
Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan	Tani Rimba Makmur bukan pemegang HGU
<b>Indikator 2.2.2.</b>		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan	Tani Rimba Makmur bukan pemegang HGU
<b>Indikator 2.2.3.</b>		
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak Kelompok Tani Rimba Makmur baik pengurus Kelompok Tani maupun yang terlibat di lapangan
<b>Kriteria 3.1.</b>		
HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)		
<b>Indikator 3.1.1</b>		
HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba Makmur memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
<b>Indikator 3.1.2</b>		
HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Makmur tidak termasuk dalam kriteria lembaga yang diharuskan membuat dokumen



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang relevan		lingkungan
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Makmur tidak termasuk dalam kriteria lembaga yang diharuskan membuat dokumen lingkungan
<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 17 (tujuh belas) verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 7 (tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak dilakukan penilaian berjumlah 10 (sebelas) verifier.</li> </ol> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada Kelompok Tani Rimba Makmur adalah <b>memenuhi</b> Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## KELOMPOK TANI RIMBA MAKMUR

Address : Desa Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



  
**H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**  
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari  
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19  
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA  
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746  
[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
LVLK-003/MUTU/LK-267

Date of Initial Registration  
04<sup>th</sup> February 2015

Date of Last Issued  
04<sup>th</sup> February 2015

Date of Expiry  
03<sup>rd</sup> February 2025




# REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-267

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Organization Name and Address :</b> KELOMPOK TANI RIMBA MAKMUR <b>Address :</b> Desa Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung <b>Phone :</b> 08127964848 <b>Contact Person :</b> Mr. Imam Wahyudi	<b>Date of Initial Registration</b> 04 <sup>th</sup> February 2015 <b>Date of Last Issued</b> 04 <sup>th</sup> February 2015 <b>Date of Expiry</b> 03 <sup>rd</sup> February 2025	 Kantor Nasional LVLK-003-IDN
---	--	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH. M. Kn No. 16 Tanggal 19 Desember 2014	383 members	± 463,58 Ha	Desa Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

  
A. H. Arifin Lambaga, MSE  
President Director

